



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH SENIN, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

YTH. SDR.PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Penyampaian Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya separoh dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 Pemerintah Daerah bersama DPRD akan membahas dan menetapkan sebanyak 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 Usul Inisiatif DPRD dan 6 ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta 3 ranperda kumulatif terbuka.

Dari enam belas ranperda tersebut 4 ranperda telah ditetapkan menjadi perda 2 ranperda menunggu evaluasi dan 1 ranperda menunggu hasil fasilitasi, selanjutnya 2 ranperda lainnya masih dalam tahapan pembahasan dan sisanya 7 ranperda belum dilakukan dilakukan pembahasan.

Pada kesempatan paripurna penyampaian nota penjelasan kali ini pemerintah daerah telah menyampaikan nota pengantar atas 2 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Ke 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut sudah termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 26/SB/TAHUN 2022.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelum Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) Ranperda tersebut disampaikan maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait

dengan diusulkannya pembahasan ke 2 (dua) Ranperda dimaksud :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan bertujuan untuk penataan struktur baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Tertatanya struktur Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah baik berupa pengubahan tipe perangkat daerah, penggabungan perangkat daerah maupun pemisahan perangkat daerah dengan tujuan meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

2. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik salah satunya dalam hal pengelolaan sampah. Kewajiban ini memberikan konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah yakni:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah;.

- b. Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah,
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/ antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran C dan lampiran K menyatakan bahwa untuk urusan persampahan Pemerintah Provinsi berwenang dalam hal:

- a. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- b. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumatera Barat, maka volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita. Dengan demikian, beban pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengelolaan Sampah membutuhkan perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Kebiasaan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saatnya ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, seperti untuk energi, kompos, pupuk maupun bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dari fase produk sampai menjadi sampah, dan selanjutnya dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Untuk itu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna ini, yaitu penyampaian Nota Penjelasan terhadap 2 ranperda oleh Saudara Gubernur.

~~- Sidang Paripurna dan hadirin yg kami hormati.~~

F)

Marilah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan Sdr. Gubernur menyampaikan penjelasan terhadap 2 ranperda dimaksud.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) Ranperda tersebut, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, maka akan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

⇒ -

f

⇒).

Untuk itu, kami mengharapkan kepada masing-masing Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami substansi dari ke 2 (dua) Ranperda tersebut dalam rangka menyusun pandangan umum Fraksi-Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Oktober 2023 besok.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya nota penjelasan terhadap 2 ranperda tersebut, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil alamin Rapat Paripurna DPRD, pada hari ini dengan Agenda Penyampaian nota penjelasan terhadap 2 (dua) ranperda, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

*Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.*